

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

# Pemberian hak guna bangunan dan hak pakai

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat asli
6. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan / atau kuasanya
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
8. Fotocopy SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa identitas diri
2. Mengetahui Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Membuat surat Pernyataan tanah tidak sengketa
5. Membuat surat Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

[kot-palembang.atrbpn.go.id](http://kot-palembang.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing masing bidang pemecahan

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat hak guna bangunan dan hak pakai

### Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838